



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS- Aceh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara gugat cerai pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ex mahasiswi, Tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, dahulu penggugat sekarang terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 191/Pdt.G/2010/MS- Jth .tanggal 13 Desember 2010 bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat terhadap penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho

Hal 1 dari 7 hal Salinan Putusan No. 15/Pdt.G/2011/MS- Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan sehelai putusan ini ke Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka

Makmur Kabupaten Aceh Besar ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp,

191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu

rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh

Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa

Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2010 telah

mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Nomor: 191/Pdt.G/2010/MS- Jth, permohonan banding tersebut

telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17

Desember 2010;

Memperhatikan memori banding yang diajukan pihak

Penggugat/Pembanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang

diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana

ditentukan perundang- undangan, maka permohonan banding

tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak

menyetujui dasar- dasar uraian yang telah dipertimbangkan

oleh hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangannya

menyatakan bahwa telah terungkap kebenaran adanya

perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan

tergugat sementara tuntutan tergugat tentang pengembalian

Hal 2 dari 7 hal Salinan Putusan No. 15/Pdt.G/2011/MS- Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar dinyatakan tidak berdasarkan hukum karena telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah dukhul ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah menikah tanggal 11 Oktober 2009 penggugat dengan tergugat tinggal bersama ikut orang tua penggugat di Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa, selama kurang lebih 2 bulan tergugat secara rutin mendatangi penggugat di rumah orang tua penggugat, sedangkan 2 bulan nya tidak menentu sampai dengan Mei 2010, kemudian tergugat tidak pernah datang lagi karena penggugat tidak mau lagi dengan tergugat tanpa alasan yang jelas ;
3. Bahwa penggugat minta diceraikan dari tergugat karena sudah tidak suka lagi dengan tergugat, sementara tergugat tetap mau rukun membina rumah tangga dengan penggugat ;
4. Bahwa, tergugat termasuk keluarganya dan orang tua gampong dari pihak tergugat bersikap bila penggugat tetap minta bercerai harus mengembalikan mahar kepada tergugat yang diserahkan ketika menikah dahulu, sementara penggugat bersikap tidak mau mengembalikan mahar karena itu hak penggugat dan antara penggugat dengan tergugat sudah bercampur sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah

Hal 3 dari 7 hal Salinan Putusan No. 15/Pdt.G/2011/MS- Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Aceh berpendapat, petitum primair gugatan

Penggugat tidak dapat dikabulkan maka Majelis Hakim

mempertimbangkan petitum subsidairnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa pisah rumah antara penggugat dengan tergugat bukan kesalahan tergugat sebagai suami akan tetapi disebabkan kesalahan penggugat sendiri yang tidak mau melayani tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dikarenakan si penggugat sudah tidak suka lagi kepada tergugat dan tidak mau lagi melayani tergugat sebagai suaminya dan minta diceraikan, maka jalan yang ditempuh dalam perceraian tersebut dengan cara khulu' dimana si penggugat sebagai isteri menyerahkan tebusan kepada tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa perceraian dengan cara khulu' tersebut, ditegaskan dalam al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 229 yang artinya : “ Jika kalian takut tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya” ;

Menimbang bahwa ayat al qur'an tersebut ditujukan kepada suami isteri bila mereka tidak sanggup lagi menegakkan hukum Allah dalam kehidupan berumah tangga dimana si isteri ingin lepas dari suaminya karena tidak suka lagi padahal suaminya masih mencintainya, maka si isteri bisa bercerai dengan suaminya dengan cara memberikan tebusan kepada suaminya ;

Hal 4 dari 7 hal Salinan Putusan No. 15/Pdt.G/2011/MS- Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kasus khulu' (talak tebus) tersebut

terjadi pada masa Rasulullah saw. dalam sebuah hadits riwayat Bukhari, dimana isteri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah mengadukan bahwa dia ingin bercerai dengan Tsabit bin Qais, padahal Tsabit bin Qais tidak punya kesalahan sama sekali kepada isterinya. Lalu Rasulullah memerintahkan isteri Tsabit agar mengembalikan mas kawinnya berupa kebun ;

Menimbang, bahwa pengembalian mahar tersebut tidak didasarkan kepada sudah atau belum dukhul, melainkan didasarkan kepada kemauan seorang isteri yang sungguh-sungguh ingin bercerai dengan suaminya tanpa alasan padahal suaminya seorang yang baik dan masih mengharapkan kerukunan Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dalam bukti P.1, bahwa tergugat telah memberi mas kawin kepada Penggugat berupa emas seberat 7 mayam emas, maka dikarenakan penggugat tidak suka lagi dengan tergugat dan minta diceraikan, maka sesuai menurut ayat 229 surat Al Baqarah diatas penggugat harus menyerahkan kepada tergugat apa yang telah diberikan kepada penggugat sebagai mas kawin yaitu berupa emas 7 mayam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari tergugat kepada penggugat, dengan kewajiban penggugat menyerahkan emas 7 mayam kepada tergugat sebagai 'iwad sesuai dengan buku II Pedoman

Hal 5 dari 7 hal Salinan Putusan No. 15/Pdt.G/2011/MS- Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 191/Pdt.G/2010/MS.Jth. tanggal 13 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1432 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 64 A, Mahkamah Syar'iyah Aceh harus memerintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pbanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari pbanding ;
- 2.Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No

Hal 6 dari 7 hal Salinan Putusan No. 15/Pdt.G/2011/MS- Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191/Pdt.G/2010/MS.Jth. tanggal 13 Desember 2010

bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1432 H ;

Dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu khul'i dari tergugat terhadap penggugat dengan 'iwadl berupa emas 7 (tujuh) mayam ;
- Menghukum penggugat untuk menyerahkan emas 7 (tujuh) mayam kepada tergugat sebagai 'iwadl ;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam

permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1432 H.oleh kami Dra. Masdarwiaty, MA, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Daroini, M. Hum., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh Hj.

Hal 7 dari 7 hal Salinan Putusan No. 15/Pdt.G/2011/MS- Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humaidah, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

pihak-pihak;

Hakim Ketua,

dto

Dra. MASDARWIATY, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota.

dto

dto

Drs. H. ABDUL MU'IN

Drs. H. DAROINI, M.Hum

Panitera

Pengganti,

dto

(. Hj. HUMAIDAH, SH.)

Perincian biaya banding :

1. Biaya Materai Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
3. Biaya Leges Rp. 5.000.-
4. Biaya proses Rp. 134.000.-

J u m l a h Rp. 150.000.- (seratus lima puluh
ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 15 Maret 2011
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dto

Hal 8 dari 7 hal Salinan Putusan No. 15/Pdt.G/2011/MS- Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. SYAMSIKAR

Hal 9 dari 7 hal Salinan Putusan No. 15/Pdt.G/2011/MS- Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)